



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

NOMOR 111/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL NOMOR 111/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SINGOROJO KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SINGOROJO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

A. DESA CENING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	INDARTONO	L	JOHO RT.012/RW.005 DESA CENING
2.	HERIYADI KRIS SANTOSO	L	CENING RT.007/RW.004 DESA CENING
3.	SUKAMTO	L	CENING RT.002/RW.001 DESA CENING

B. DESA SUKODADI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARVITA SEPTIANA	P	JATISARI RT.002/RW.004 DESA SUKODADI
2.	INDAH SETYANINGSIH	P	JATISARI RT.004/RW.004 DESA SUKODADI
3.	WAHYU ARIFIN	L	PENGGUNG RT.003/RW.001 DESA SUKODADI

C. DESA KALIPUTIH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KOMARIYAH	P	PENCAR RT.003/RW.004 DESA KALIPUTIH
2.	NANANG AHMAD NURSIDIQ	L	SELENTO RT.002/RW.003 DESA KALIPUTIH
3.	ROHMATUTAMANIYAH	P	KALIDAPU RT.001/RW.001 DESA KALIPUTIH

D. DESA GETAS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EDHY SURYO WIJAYANTO	L	GETAS RT.001/RW.007 DESA GETAS
2.	MUCHOIRIN	L	GENTING RT.005/RW.004 DESA GETAS
3.	IZZATIN NISAK	P	GETAS RT.003/RW.003 DESA GETAS

E. DESA BANYURINGIN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WARTOYO	L	RT.001/RW.001 DESA BANYURINGIN
2.	PANCA KURNIASIH	P	RT.005/RW.001 DESA BANYURINGIN
3.	RESTU WIDIYANTO	L	RT.003/RW.005 DESA BANYURINGIN

F. DESA KEDUNGSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WIDARSIH	P	KRAJAN, RT.001/RW.001 DESA KEDUNGSARI
2.	SUMAHAN	P	KEDUNGSARI, RT.002/RW.001
3.	ARIF SETIYONO	L	BAON SURUHAN, RT.003/RW.004

G. DESA NGAREANAK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	LUTFIA ARIES KURNIAWATI	P	NGAREANAK, RT.001/RW.004 DESA NGAREANAK
2.	PRAPTINGSIH	P	PATUKAN, RT.001/RW.008 DESA NGAREANAK
3.	ADEK EKA NUR RAHMAWATI	P	NGAREANAK, RT.001/RW.004 DESA NGAREANAK

H. DESA SINGOROJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SULISTIYO	L	TARUMAN RT.004/RW.006 DESA SINGOROJO
2.	KODRIYAH	P	SINGOROJO RT.001/RW.001 DESA SINGOROJO
3.	SUTRIYANTO	L	JOMBLANG RT.007/RW.007 DESA SINGOROJO

I. DESA CACABAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD ARIFIN	L	SURODADI, RT.001/RW.002 DESA CACABAN
2.	DIYAN MURGIYANTININGTYAS	P	SEPERGI, RT.001/RW.003 DESA CACABAN
3.	MUSLIMIN	L	SURODADI, RT.001/RW.002 DESA CACABAN

J. DESA KALIREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AL BASIR	L	KALIPURU, RT 003/RW 002 DESA KALIREJO
2.	KASIYONO	L	KALIREJO, RT 004/RW 002 DESA KALIREJO
3.	KARTIKASARI	P	KALIGEDANG, RT 001/RW 003 DESA KALIREJO

K. DESA MERBUH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FITRI RAHMAWATI	P	KEBONADEM, RT 003/RW 003 DESA MERBUH
2.	EKO PRASETYO	L	KEBONADEM, RT 003/RW 003 DESA MERBUH
3.	DITA ETICA ELASARI	P	MIJEN, RT 001/RW 001 DESA MERBUH

L. DESA TRAYU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Warsiyo	L	TRAYU RT.005/RW.002 DESA TRAYU
2.	Fahma Nur Fadila	P	TRAYU RT.001/RW.002 DESA TRAYU
3.	Badriyah	P	TRAYU RT.007/RW.002 DESA TRAYU

M. DESA KERTOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD MURTADHO AZKA SYAKUR	L	MUTERAN RT.001/RW.014 DESA KERTOSARI
2.	AHMAD THOHIR	L	BRAYO BARAT RT.003/RW.007 DESA KERTOSARI
3.	PURWADI	L	SEPETEK RT.001/RW.002 DESA KERTOSARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

